



KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI RSUD MANDAU

Saddam Hasri

Fakultas Hukum Universitas Riau, email: saddamhasri2@gmail.com

ABSTRAK

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tulisan ini membahas mengenai kontrak pengadaan alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yakni Prosedur *E-purchasing*, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-purchasing* dan panduan pengguna (*user guide*) aplikasi *E-purchasing* ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Prosedur *E-purchasing* meliputi: PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik, calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan, PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara prosedur pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau tidak ada negosiasi, perjanjian tidak dibuat oleh kedua belah pihak dan perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau merupakan perjanjian baku artinya perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah dan pihak rumah sakit hanya tinggal melaksanakan perjanjian tersebut. Idealnya kontrak pengadaan alat-alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Selain itu perjanjian tidak lagi dibuat oleh pemerintah terkait agar mencegah munculnya perjanjian baku dan mendorong terlaksananya asas kebebasan berkontrak, sehingga terjadi negosiasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau. Saran penulis pengadaan alat kesehatan harus menerapkan asas kebebasan berkontrak, adil, tidak memihak dan obyektif dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: asas kebebasan berkontrak; pengadaan alat Kesehatan

ABSTRACT

Goods and Services Procurement Contracts are complex agreements because they regulate many aspects both legally and technically about the process of procurement of goods and services, which require further study in order to find the ideal contract format for the procurement of goods and services according to needs and be able to provide protection and certainty the law for those who made it. This paper discusses contracts for the procurement of medical devices based on the principle of freedom of contract in Mandau Regional Hospital. The research method is a normative legal research study of legal principles, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.

The conclusion of this research is that the implementation of procurement of medical devices based on the principle of freedom of contract at Mandau Regional Hospital has not been carried out in

accordance with the procedures set out in Presidential Regulation No. 16 of 2018 namely the E-purchasing Procedure, the terms and conditions of use in the E-purchasing application and the E-purchasing application user guide are determined by the Deputy for Monitoring and Evaluation and Development of the LKPP Information System. E-purchasing procedures include: PPK/Procurement Officers place orders for goods/services in an electronic catalog, prospective Providers respond to orders from PPK/Procurement Officers, PPK/Procurement Officers and prospective Providers can carry out technical and price negotiations, except for goods/services that are not can be negotiated. While the procedures for the procurement of medical equipment in Mandau Regional Hospital are not negotiated, the agreement is not made by both parties and the agreement for the procurement of medical devices in the Mandau Regional Hospital is a standard agreement meaning that the agreement was made in advance by the government and the hospital only has to carry out the agreement. Ideally, medical equipment procurement contracts are carried out in accordance with applicable laws and regulations. In addition, agreements are no longer made by the relevant government in order to prevent the emergence of standard agreements and encourage the implementation of the principle of freedom of contract, so that negotiations occur in the implementation of health equipment procurement contracts in Mandau Hospital. The advice of the author of the procurement of medical devices must apply the principle of freedom of contract, fairness, impartiality and objectivity in its implementation.

Keywords: *freedom of contract principle; procurement of medical devices*

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Untuk mendapatkan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan, memenuhi standar dan optimal dalam pemanfaatan maka diperlukan manajemen logistik alat kesehatan yang baik. Manajemen logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari supplier, diantara fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Sedangkan manajemen logistik di rumah sakit didefinisikan sebagai suatu proses pengolahan secara strategis terhadap pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, pemantauan persediaan bahan (*stock, material, supplies, inventory* dan lain-lain) yang diperlukan bagi produksi jasa rumah sakit.

Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia khususnya didalam bidang kesehatan terlebih lagi dalam pembelanjaan pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan dilingkungan rumah sakit. Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik¹.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/

¹ Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta, hlm. 114.

penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya².

Pengadaan alat kesehatan adalah usaha pihak manajemen logistik rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit dan user akan alat kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Untuk pemenuhan kebutuhan ini diperlukan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan pemanfaatan alat kesehatan yang diadakan tersebut. Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian

dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.³

Asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan asas hukum. Penelitian yang membahas tentang asas hukum ini penulis gunakan dikarenakan berkaitan dengan asas hukum kebebasan

² Adrian Sutedi, 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

³ Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

berkontrak. Penelitian ini mengenai pelaksanaan kontrak pengadaan alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 6) Peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- #### 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dandapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana baik

berupa jurnal maupun tesis yang membahas tentang pelaksanaan kontrak pengadaan alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau.

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus- kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dengan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak di RSUD Mandau

1. Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa mempunyai beberapa metode pemilihan dikenal dengan istilah Pelaksanaan pemilihan Penyedia selain melalui Tender/Seleksi, meliputi:⁴

1. E-purchasing;
2. Pembelian Melalui Daring;
3. Penunjukan Langsung;
4. Pengadaan Langsung; dan
5. Tender Cepat;

E-Purchasing merupakan metode pembelian obat dan alat kesehatan secara elektronik berdasarkan *e-Catalog*. Tujuan dilaksanakannya *e-Purchasing* yaitu mempermudah Penyedia barang/jasa dan pengguna dalam kegiatan pemilihan dan pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pada semua tempat pelayanan kesehatan.

Katalog elektronik atau biasa disingkat *e-Catalogue* merupakan bagian dari pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Purchasing*. *E-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar,

merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa pada *e-Catalogue* didasarkan dari kontrak payung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan penyedia barang/jasa.

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan:

- 1) Negosiasi kepada penyedia yang harga barang/jasanya paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, training (apabila diperlukan); atau
- 2) E-Reverse Auction Tata cara dan panduan pengguna (user guide) aplikasi E-reverse Auction dalam *E-purchasing* ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

Akan tetapi di Kabupaten Bengkalis, pengadaan alat-alat kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 yakni Prosedur *E-purchasing*, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-purchasing dan panduan pengguna (*user guide*) aplikasi E-

⁴ E-purchasing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Prosedur E-purchasing meliputi:

1. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik;
2. Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan;
3. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training (apabila diperlukan);
4. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa; dan
5. Penerbitan Surat Pesanan.

2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dengan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan, persyaratan dan
- d. Menentukan bentuk dari perjanjian apakah itu tertulis atau lisan.

Menurut asas kebebasan berkontrak, bahwa seseorang pada umumnya mempunyai pilihan yang bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁵

Pelaksanaan terhadap asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilakukan tanpa batas sehingga diperlukan pembatas berupa asas-asas lainnya seperti itikad baik, keseimbangan, konsensualisme. Kebebasan berkontrak merupakan suatu hal yang mendasar dan sebagai ini dari individu dan masyarakat

⁵ Yuridika, 2003, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999", *Jurnal Hukum*, Volume 18 Nomor 3 Mei 2003, hlm. 197.

dalam pengembangan aktivitas kehidupan pribadi di dalam lalu lintas kemasyarakatan. Kebebasan kontrak ditinjau dari dua sudut yakni dalam arti material dan formal.⁶

Perjanjian/kontrak dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Paradigma baru hukum perjanjian timbul dari dua dalil di bawah ini:⁷

- a. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah (*geoorloofd*) dan
- b. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas adalah adil dan memerlukan sanksi undang-undang.

Dalam kontrak timbul dua aspek: Pertama, kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan suatu kontrak. Kedua, kontrak tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan, karena para pihak secara bebas dan tidak ada pembatasan dalam mengadakan kontrak tersebut. Dengan demikian asas kebebasan kontrak dan kesucian (*sancity*) kontrak menjadi dasar keseluruhan huku kontrak yang berkembang saat itu. Dengan perkataan

lain, orientasi mereka adalah kesucian dan kebebasan kontrak.⁸

Gagasan utama kebebasan kontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak. Selain itu, gagasan kebebasan kontrak juga berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (*free choice*). Dengan gagasan utama ini, kemudian dianut paham bahwa tidak seorang pun terikat pada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan yang bebas untuk melakukan sesuatu. Gagasan tersebut diatas menjadi prinsip utama baik dalam *civil law* maupun *common law* bahwa kontrak perdata individual di mana para pihak bebas menentukan kesepakatan kontraktual tersebut. Bagi mereka yang memiliki kemampuan bertindak untuk membuat kontrak (*capacity*) memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri, menentukan isi, akibat hukum yang timbul dari kontrak itu.⁹

Eksistensi asas kebebasan kontrak adalah saling mempertahankan eksistensi masing-masing pihak. Dwi Astuti Mochtar sebagaimana diuraikan oleh Mohammad Syaifuddin berpendapat bahwa setiap

⁶ Herlien Budiono, 2008. *Kumpulan Tulisan Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

⁷ Adrian Sutedi, 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-48.

⁸ Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm. 83.

⁹ *Ibid*, hlm. 84.

perjanjian dilandaskan pada prinsip *aequitas praestations*, yaitu prinsip yang mendekati adanya kepastian menurut hukum yang pernah berkembang pada abad pertengahan. Prinsip itu menekankan bahwa orang yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan masalah keadilan, sehingga dapat mempertahankan eksistensi masing-masing pihak.¹⁰ Fungsi menjaga eksistensi para pihak dipakai sebagai alat uji untuk syahnya suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.¹¹ Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-satunya yang harus diperhatikan melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas

moral dan asas kepatutan.¹² Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal.¹³

Perjanjian perjanjian yang paling menyolok menunjukkan dominan salah satu pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut *standard voorwaarden* atau dalam hukum inggris disebut *standard contract*.¹⁴ Di Indonesia ada yang menyebut sebagai perjanjian baku. Pada perjanjian ini ketentuanketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya,¹⁵ sedangkan pihak yang posisi tawarnya lebih rendah, sangat kecil kemungkinannya mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam draft perjanjian. Dalam arti pihak yang menerima penawaran tidak dalam posisi memilih dari pilihan yang luas tetapi hanya memilih untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.¹⁶

Pada mulanya penggunaan perjanjian baku didasari pertimbangan ekonomis, yaitu untuk mengurangi biaya

¹⁰Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87.

¹¹M Faiz mufidi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengerbangan Hukum Ekonomi, *Disertasi*, hlm. 24.

¹²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm. 83-89.

¹³*Ibid*, hlm. 161.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 46.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶M Faiz Mufidi, *Op. Cit*, hlm. 13.

yang ditimbulkan oleh pembuatan kontrak dan juga untuk kepraktisan.¹⁷

3. Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Mandau

Tahapan dalam penyusunan suatu kontrak tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Van Dunne. Van Dunne mengemukakan bahwa kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dari definisi tersebut, dapat disimpulkan tahapan dalam pembuatan suatu kontrak meliputi tahap *precontractual*, tahap *contractual*, dan tahap *postcontractual*. Dengan demikian kedua pihak juga mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban.¹⁸

a. Tahap *precontractual*

Tahap *precontractual* adalah tahapan yang ditandai dengan adanya penawaran dan penerimaan.¹⁹ Para

pihak pada tahapan ini melakukan negosiasi atau perundingan mengenai hal-hal apa yang mungkin dapat disepakati dalam kontrak nanti. Kegiatan paling utama dalam tahap *precontractual* adalah penawaran dan penerimaan yang tergambar dari negosiasi diantara para pihak. Negosiasi pada dasarnya merupakan proses tawar menawar diantara pihak untuk menjajagi kemungkinan tercapainya suatu kesepakatan (konsensus) diantara para pihak mengenai objek dan substansi kontrak. Objek dimaksud meliputi titel hak dan kewajiban yang akan disematkan kepada para pihak dalam kontrak.²⁰

Dalam negosiasi *precontractual* (*preliminary negotiation*) ini, salah satu atau kedua belah pihak dapat atau telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sebagai representasi dari kegiatan penawaran, misalnya meminjamkan uang, membeli tanah, memberikan uang muka, atau tanda jadi dan sebagainya sekalipun kontrak tertulis belum ditandatangani. Demikian pula misalnya dalam rencana pembangunan sebuah rumah, boleh jadi salah satu pihak telah memberikan janji

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Law Of Seamen, **Admiralty / Maritime Litigation Specialist**, *Jurnal Westlaw*, melalui <http://www.westlawinternational.com/our-solutions/admiralty-marine-litigation-specialist/> diterjemahkan oleh <https://www.google.com/search?q=terjemahan&oq=terjemahan&aqs=chrome..69i57j69i59.3586j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB

¹⁹ Aris Setyo Nugroho, 2014. "Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Fase Prakontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law", *Jurnal*

Repertorium, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 75.

²⁰ M. Natsir Asnawi, 2017, *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22.

tertentu seperti Developer yang menjanjikan berbagai fasilitas dalam pembelian rumah dikawasannya. Adanya perbuatan-perbuatan hukum yang mendahului suatu kontrak pada umumnya terjadi karena adanya pengharapan dan percaya kepada janji dari pihak lain dalam kegiatan negosiasi bahwa kontrak akan dapat terwujud.²¹

b. Tahap *contractual*

Tahap *contractual* adalah tahapan yang ditandai dengan adanya persesuaian dan pertemuan kehendak diantara para pihak. Tahap *contractual* diawali dengan persesuaian kehendak para pihak, kemudian diikuti dengan pembuatan rancangan (draft) kontrak, analisis atau penelaahan rancangan kontrak, finalisasi rancangan kontrak, dan penandatanganan kontrak.²²

c. Tahap *postcontractual*

Tahap *postcontractual* adalah tahapan pelaksanaan perjanjian dan/atau penafsiran perjanjian. Pelaksanaan perjanjian adalah kegiatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan pihak lain yang berhak atas itu. Pelaksanaan perjanjian merupakan implementasi dari kewajiban (prestasi) yang dibebankan

kepada satu pihak sekaligus menjadi hak bagi pihak lain.²³ Selain pelaksanaan perjanjian, tahap *postcontractual* juga sering diwarnai dengan kegiatan penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian merupakan yaitu upaya memaknai esensi dari klausul dalam perjanjian sebagai akibat dari adanya beberapa klausul yang terlampaui umum dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut dalam pelaksanaannya.²⁴ Penafsiran perjanjian diatur dalam Pasal 1342- Pasal 1352 KUH Perdata. Pengaturan tersebut memberi rambu-rambu kepada para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian dan juga kepada hakim dalam menafsirkan suatu perjanjian atau kata-kata dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir atau melahirkan kekaburan makna serta akibat hukumnya kepada kedua belah pihak.²⁵

Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian menuntut adanya kesetiaan dari pelakunya. Wujud kesetiaan tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban

²¹ *Ibid*, hlm. 22.

²² Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 8.

²³ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm. 23.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24.

yang dijanjikannya. Manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, tidak saja menjadi prinsip moral tetapi juga menjadi prinsip hukum.²⁶

Keterikatan manusia pada prinsip tersebut, karena memang merupakan kehendaknya. Artinya kehendak sangat menentukan sebelum manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, dan hal ini kemudian melahirkan teori otonomi kehendak. Dengan demikian perjanjian atau kontrak merupakan perwujudan kebebasan kehendak para pembuatnya.²⁷ Dalam arti yuridis, ketika manusia bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti dia memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum antar sesamanya. Apabila dinyatakan keterlibatan hubungan-hubungan hukum, maka pengertiannya adalah hubungan hukum yang mempunyai nilai ekonomis.²⁸

Gagasan Ideal Terhadap Kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

1. Problem Kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Masalah yang paling menonjol berkaitan dengan pada perjanjian ini adalah faktor kehendak para pihak, khususnya pihak yang menyampaikan penerimaan atas penawaran pihak lain: sejauh manakah penerimaan yang disampaikan tersebut diberikan atas dasar kebebasan? Pernyataan ini lazim diajukan jika pada perjanjian terdapat ketentuan yang sedemikian rupa sangat memberatkan pihak penerima penawaran. Akibat lebih lanjut dari persoalan di atas adalah keabsahan perjanjian tersebut. Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud.

²⁶Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 60.

²⁷M Faiz Mufidi, *Op. Cit*, hlm. 112.

²⁸*Ibid*.

2. Gagasan Ideal Terhadap Kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional." Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.²⁹

Idealnya pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan tidak hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi benar-benar harus dipatuhi dan ditaati oleh semua kalangan. Baik itu pemerintah maupun nonpemerintah. Terutama dalam melaksanakan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan.

²⁹Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 6.

3. Gagasan Ideal Terhadap Kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.³⁰ Selanjutnya menurut Asser Rutten dari ketiga asas ini yang paling penting, ialah asas kebebasan berkontrak, dan asas tersebut tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak dalam Undang-Undang tetapi seluruh hukum perdata di Indonesia di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak tersebut.³¹

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk

³⁰Asser Rutten, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Elips Dan Dakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 148.

³¹*Ibid.*

memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam "Asas kebebasan berkontrak".³²

Dalam pelaksanaannya asas tersebut dilaksanakan dengan mutlak tanpa pembatasan apapun namun, di zaman sekarang asas kebebasan berkontrak tidak lagi berlaku mutlak, terdapat berbagai pembatasan. Mengenai pengertian/definisi dari asas kebebasan berkontrak tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata dan peraturan Perundangan-undangan sehingga untuk mengetahuinya penulis menggunakan doktrin-doktrin ahli hukum. Berikut doktrin-doktrin ahli hukum mengenai asas kebebasan berkontrak, Menurut Munir Fuady "Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut".³³

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal dan dianut oleh hukum perjanjian di hampir seluruh negara di dunia pada saat ini. Dalam pustakapustaka yang berbahasa Inggris, asas ini dituangkan dengan berbagai istilah, antara lain seperti *Freedom of Contract*, *Liberty of Contract*, atau *Party*

Autonomy, di negara *common law* dikenal dengan istilah *laissez faire* yang merupakan salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum kontrak.³⁴

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:³⁵

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

³²Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³³*Ibid*, hlm. 20.

³⁴Siddiqahmad's, 2010, Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, <https://siddiq87.wordpress.com/2010/01/20/15/>, diakses pada 20 Februari 2020.

³⁵Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Idealnya kontrak pengadaan alat-alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan tidak hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi benar-benar harus dipatuhi dan ditaati oleh semua kalangan. Baik itu pemerintah maupun nonpemerintah, terutama dalam melaksanakan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan.

Saran

Dalam proses pengadaan alat kesehatan harus menerapkan asas kebebasan berkontrak, adil, tidak memihak dan obyektif dalam pelaksanaannya. Perlu peran serta aktif kedua belah pihak dalam perumusan perjanjian agar perjanjian yang akan ditandatangani tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- M. Natsir Asnawi, 2017. *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001. *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patrik, Purwahid, 1988. *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang.

_____, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.

_____, *Asas-Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1986.

Ridwan Khairandy, 2003. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.

Jurnal

Aris Setyo Nugroho, 2014. "Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Fase Prakontrak Dalam Hukum Civil Law dan Common Law", *Jurnal Repertorium*, Edisi Januari-Juni.

Grasia Kurniati, 2017. akibat hukum pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, Journal Unsika.

Sumber Lain

Arif E., & Halim, A. 2014. Identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau tahun 2011, Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVI.

Apit Nurwidijanto, 2007. Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pda PT. Puri Kencana Mulyapersada di Semarang, *Tesis*, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

Siddiqahmad's, 2010, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batasannya Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, <https://siddiq87.wordpress.com/2010/01/20/15/>, diakses pada 20 Februari 2020.